

**KENDALA PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A  
MUARA BELITI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif

**OLEH :**

**ALDINO EKO SAPUTRA**

**02101001052**

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

NAMA : ALDINO EKO SAPUTRA  
NIM : 02101001052

JUDUL


**KENDALA PEMBINAAN NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI**

Secara Substansi telah disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif dan dinyatakan lulus dalam ujian

Indralaya, 1 September 2015


Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,



Artha Febriansyah, S.H., M.H.  
NIP.19830509201012002

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Mashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001



Dekan



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Aldino Eko Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001052  
Tempat/ Tgl Lahir : Klaten, 02 September 1992  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, .....2015

Aldino Eko Saputra  
NIM 02101001052

Motto:

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat”.

(Q.S. Al Baqarah 2:214)

“Hiduplah sebagai pengembara dan matilah sebagai pejuang.”

Kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta

(Ayah Sobri Rolip, S.H. dan Ibu Cristina

Sumiyem)

2. Adik-Adikku tersayang

3. Guru-Guru dan Dosen-Dosenku

4. Almamater

5. Sahabat-sahabat terbaik

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Kendala Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti”. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya,.....2015

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. H Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah setia memberikan bimbingan akademik sejak semester awal hingga semester akhir.
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak M. Husni Chandra, S.H., M.H., selaku pimpinan di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum M. Husni Chandra dan Rekan, Bapak Firman Raharja, S.H., Bapak M. Irson, S.H., Kak Jay, Kak Ancha, Kak David selaku Tim Advokat, yang telah memfasilitasi saya dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
12. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Sobri Rolip, S.H. dan Cristina Sumiyem, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara-saudariku, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
13. Instansi-instansi tempat pengambilan data dan informasi, Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang telah memberikan perizinan untuk

mencari data serta semua oknum yang terlibat dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

14. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
15. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Keluarga Besar Badan Otonom THEMIS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
17. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Martapura



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ANTI PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL &amp; BAGAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup .....	10

F. Kerangka Teori .....	10
G. Metode Penelitian .....	12
1. Tipe Penelitian .....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	12
3. Lokasi Penelitian.....	13
4. Jenis dan Sumber Data.....	13
5. Teknik Penentuan Sampel.....	16
6. Teknik Pengumpulan Data .....	17
7. Analisis Data .....	18
8. Penarikan Kesimpulan .....	18

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Pembinaan dan Pemasarakatan.....	20
1. Pembinaan.....	20
2. Pemasarakatan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Narkotika.....	34
1. Pengertian Narkotika .....	34
2. Jenis-Jenis Narkotika .....	36
3. Pengertian Penyalahguna Narkotika .....	43
4. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	47

## **BAB III PEMBAHASAN**

A. Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II	
--	--

A Muara Beliti .....	52
B. Kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti .....	87
C. Upaya untuk mengatasi kendala dalam Pembinaan Narapidana di LAPAS Narkotika kelas II A Muara Beliti.....	92

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL & BAGAN

<b>Tabel 1.</b> Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.....	54
<b>Tabel 2.</b> Jumlah Blok dan Kamar Lembaga Pemasyarakatan Narkotika KelasII A Muara Beliti.....	67
<b>Tabel 3.</b> Data Jumlah Total Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.....	82
<b>Bagan 1.</b> Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.....	61

## ABSTRAK

NAMA : ALDINO EKO SAPUTRA  
NIM : 02101001052

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal, yaitu pola pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kendala yang dihadapi dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti dan Upaya untuk mengatasi kendala pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Musi Rawas, Muara Beliti dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris atau sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat tahap dalam proses pembinaan narapidana, tahap pertama yaitu penerimaan dan pengenalan, tahap kedua pengamatan oleh tim pengamat pemasyarakatan, tahap ketiga yaitu asimilasi dan tahap keempat yaitu tahap integrasi. Kendala – kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan diantaranya adalah kelebihan kapasitas, kekurangan petugas LAPAS, kekurangan tenaga kesehatan, kamera pengawas, penerangan dan Narapidana yang kurang disiplin. Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan adalah meminta bantuan terhadap Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk membantu pengadaan terhadap apa yang menjadi kekurangan dari Lembaga Pemasyarakatan, dan dibutuhkan ketegasan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menerapkan kedisiplinan terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.*

**Kata Kunci:** *Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Kendala.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai Pemasyarakatan tentu tidak lepas dari sebuah konsep Pembinaan, bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Dapat dikatakan juga bahwa LAPAS adalah merupakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan.

Penjelasan Pemasyarakatan sendiri dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995: Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Lembaga Pemasyarakatan muncul sejak diperkenalkan oleh Sahardjo yang menjabat sebagai menteri kehakiman pada saat itu pada tanggal 27 bulan april 1964 sebagai perubahan dari Rumah Penjara. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi

berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Adapun yang dimaksud dengan “Pembinaan Narapidana” adalah Usaha yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini dirjen Pemasyarakatan Departemen Kehakiman) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah menjalani masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi warga negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku.

Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga Pemasyarakatan:



- i. Tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi.
- ii. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif dan produktif.
- iii. Berbahagia di dunia dan akherat

Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan:

- 1) Secara intramural (didalam LAPAS); dan
- 2) Secara ektramural (diluar LAPAS).

Dijelaskan pada Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999, Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni:

- a. Tahap awal;
- b. Tahap lanjutan; dan
- c. Tahap akhir.

Narapidana yang menjalani pembinaan di pemasyarakatan hak-haknya sebagai narapidana juga diatur, yakni pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat (1) mengatur mengenai hak-hak narapidana, yakni:

- a) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) menyampaikan keluhan;

- f) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i) mendapatkan pengurangan masa pidana (*remisi*);
- j) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l) mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Lembaga Pemasyarakatan erat kaitannya dengan penyalahguna Narkotika, hal ini dikarenakan sebagian besar penghuni Lembaga Pemasyarakatan adalah Penyalahguna Narkoba. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin menyatakan bahwa “Narapidana kasus narkotika di Indonesia cukup tinggi, 40 persennya adalah napi kasus narkotika yang mayoritas pemakai.”

Jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia sendiri sudah sangat mengkhawatirkan, Kepala BNNK Ciamis Dedy Mudyana menyatakan bahwa: “Angka penyalahguna narkoba di negeri ini telah menyentuh 4,2 juta jiwa.

Setiap harinya, 40 hingga 50 orang meninggal karena narkoba. Indonesia merupakan negara ketiga di dunia setelah Kolombia dan Meksiko dalam skala perdagangan narkoba. Wajar bila pemerintah menetapkan kondisi Indonesia sebagai Darurat Narkoba.”

Hal-hal diatas adalah beberapa dasar pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika yang dimaksudkan supaya narapidana narkotika dapat dibina dengan lebih efektif oleh lembaga pemasyarakatan, Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Budi Sulaksana menyatakan:

“Melalui klasifikasi pembinaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba tersebut diharapkan ke depan pembinaan terhadap pengedar, bandar, dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya lainnya bisa dilakukan dengan lebih maksimal dan efektif.”

Berkaitan dengan penjelasan diatas penulis mengangkat pembahasan lebih lanjut mengenai Lembaga Pemasyarakatan yang secara lebih khusus yakni Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A yang berada di Muara Beliti. Sebagai sebuah lembaga non profit, Lembaga Pemasyarakatan hadir dengan berbagai permasalahan yang tak kunjung habisnya. Menurut Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2013 Bambang Krisbanu bahwa banyak permasalahan Lembaga Pemasyarakatan yang belum teratasi secara

maksimal, yakni permasalahan kelebihan kapasitas penghuni narapidana, kekurangan petugas, hingga minimnya anggaran.

Pejabat dan karyawan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti beberapa kesempatan lalu menyisihkan sebagian gaji mereka guna membantu permasalahan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti tersebut. Dana Operasional adalah salah satu faktor penunjang terciptanya sistem pembinaan Narapidana yang baik, dengan bermasalahnya dana operasional maka dapat dipastikan akan timbul kendala-kendala baru dalam proses pembinaan narapidana yang dipastikan dapat menghambat proses pembinaan berjalan lancar. Bupati Musi Rawas Bapak Ridwan Mukti mendengar pejabat dan karyawan Lembaga Pemasyarakatan menyisihkan sebagian gaji mereka pun prihatin dan segera menindaklanjuti dengan diberikannya sumbangan pribadi kepada Lembaga Pemasyarakatan di Muara Beliti sebesar 50 Juta sebagai bantuan Operasional Lembaga Pemasyarakatan Muara Beliti. Hal ini bukanlah satu-satunya kendala yang dapat menghambat optimalnya pembinaan narapidana narkotika kelas II A muara beliti, melainkan satu dari sekian banyak permasalahan yang menjadi kendala daripada Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian berkaitan dengan pola pembinaan narapidana yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti dan kendala pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti serta bagaimanakah upaya

untuk mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan narapidana dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan dengan judul *“Kendala Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.”*

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti ?
2. Apa kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan narapidana dapat optimal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor apasajakah kendala pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.

3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala tersebut supaya pembinaan narapidana dapat berjalan optimal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang dapat menjadi kendala pembinaan narapidana narkotika kelas II A.
- b. Untuk memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya hukum pidana dan khususnya dalam hal pembinaan narapidana narkotika di suatu Lembaga Pemasyarakatan kelas II A.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika kelas II A diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Negara Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Segenap Masyarakat atau Instansi untuk dapat membantu mengoptimalkan pembinaan Narapidana Lembaga

Pemasyarakatan pada khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Beliti.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi penegak hukum untuk membenahi kekurangan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A.

#### **E. Ruang Lingkup**

Untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka untuk itu penulis hanya membatasi daripada hal-hal yang berhubungan dengan Pola pembinaan narapidana narkotika kelas II A muara beliti, kendala pembinaan narapidana narkotika kelas II A muara beliti dan upaya-upaya pemecahan masalahnya.

#### **F. Kerangka Teori**

Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Teori yang menyangkut mengenai pembahasan pembinaan narapidana satu diantaranya adalah teori *treatment*. Teori *treatment* adalah sebagai tujuan pemidanaan yang dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*)

kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

Menurut Geber dan McAnany, bahwa munculnya paham rehabilitasionis dalam ilmu pidanaanan sejalan dengan gerakan reformasi penjara. Melalui pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pidanaanan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang. Berdasarkan pendekatan keilmuan, maka aliran rehabilitasi berusaha membuat jelas dan melahirkan suatu dorongan untuk memperbaiki pelaku kejahatan sebagai tema sentral mengenyampingkan semua tujuan lain dari pidanaanan.

Menurut Toby, perbaikan terhadap pelaku kejahatan merupakan gelombang besar dari gerakan konformis yang dipengaruhi oleh tuntutan humanisme dan menggunakan pendekatan keilmuan dalam ilmu pidanaanan yang lebih konstruktif dari pada penghukuman. Sebagian besar dari argumen paham ini adalah penentangan terhadap pemenjaraan dan bentuk-bentuk lain dari pidanaanan dalam kepustakaan penjara singkat yang dinyatakan secara tegas bahwa pidanaanan (*punishment*) bertentangan dengan perbaikan (*rehabilitation*).



## **G. Metode Penelitian**

### **1) Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.

### **2) Pendekatan Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu :

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap suatu pembinaan narapidana narkoba kelas II A Muara Beliti dan kendala yang menjadi hambatan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba kelas II A Muara Beliti.

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat apakah ada aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya, dalam hal

pembinaan narapidana ada beberapa aturan yang berkaitan mengenai pembahasan penulis yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Masyarakatan.
- 3) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

### **3) Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan penulis pada Lembaga Masyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti dengan alamat di JL.Lintas Sumatera KM.19, Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

### **4) Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara bebas. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi.

- 1) Data Primer

Data primer atau data dasar (*primary data* atau *basic data*), data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Perolehan data primer dari penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara bebas (*inguided interview*), dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini data primer berasal dari Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II A Muara Beliti.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

### a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- i. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- ii. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.

iv. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

## 5) Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Purposive/Judgmental Sampling* yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dapat mewakili

populasi. Metode *purposive/judgmental sampling* ini termasuk dalam salah satu jenis pengambilan sampel yaitu *Non-Probability Sampling*, yakni pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai penggunaan metode *Purposive/Judgmental Sampling* diatas maka penulis menentukan sampel yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Divisi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.
- b. Kepala Divisi Administrasi, Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.
- c. Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.
- d. Kepala Divisi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.
- e. Bidan Pelaksana Lanjutan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Muara Beliti.

## **6) Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

## **7) Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan adalah analisis data yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, dalam hal ini objek yang diteliti adalah berkaitan dengan Pembinaan narapidana narkotika kelas IIA Muara Beliti.

## **8) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A. Mangun Hardjono, 1986, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Jogjakarta: Yayasan Kanisius.
- Abdul Rozak dan Wahyu Astuti, 2006, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta: Prenada.
- Adami Chazawi, 2005, *Pembelajaran Hukum Pidana I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: PT Raja Garfindo Persada.
- Amirudin dan Asikin Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- BNN RI dan Departemen Sosial R.I . *Metode Therepetic Community (Komunitas Terapeutik) Dalam Rehabilitasi Sosial Penyalahgunaan Narkoba*.Jakarta : 2004
- Departemen Pendidikan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- F. Asya, 2009, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri.
- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Ikin A. Gani dan Abu Chanif, 1991, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna.



- Imam Kabul, 2005, *Paradigma pembangunan hukum di Indonesia*, Jogjakarta: Kurnia Kalam.
- Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Jakarta: Balai Pustaka DEPDIKBUD RI.
- Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Pemidanaan terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba*, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Wresniwiro, 2000, *Masalah Narkotika dan Obat Berbahaya*, Jakarta: Yayasan Mitra Bintibmas.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.
- Mastar Ain Tanjung, 2004, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Jakarta: Letupan Indonesia.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky A.S., 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sigid Riyanto, 1992, *Mimbar Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_ & Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: P.T. Asdi Mahasatya.
- Supramono, G, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Supramono, G, 1988, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### **Sumber Lain**

Laporan tim pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice, 2012, *Pengkajian hukum tentang sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice* , Jakarta: KEMENKUMHAM RI.

Nanang Rekto Wulanjaya. *Implementasi Metode* 2013, Vol.2, No.1. *Therapeutic Community* . WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial,

### **Internet**

ANTARA SUMSEL, 1 Desember 2014, *Sumsel Miliki Dua Lapas Khusus Narkoba*, <http://www.antarasumsel.com/berita/290693/sumsel-miliki-dua-lapas-khusus-narkoba>, diakses pada tanggal 13 februari 2015.

Berita Pemasarakatan, 16 Juni 2013, *Panti Rehabilitasi untuk Narapidana kasus Narkotika Pemakai*, <http://www.pemasarakatan.com/panti-rehabilitasi-untuk-narapidana-kasus-narkotika-pemakai>, di akses pada tanggal 13 februari 2015.

BNN RI, 3 Februari 2015, *Darurat Narkoba, Peran Serta Masyarakat Vital Akselerasikan P4GN*, <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/berita/12564/darurat-narkoba-peran-serta-masyarakat-vital-akselerasikan-p4gn>, di akses pada tanggal 13 februari 2015.

HARIAN SILAMPARI, MUSI RAWAS, 19 Agustus 2014, *Pegawai Lapas Patungan Tutupi Anggaran*, [www.hariansilampari.co.id/berita-3296-](http://www.hariansilampari.co.id/berita-3296-)

pegawai-lapas-patungan-tutupi-anggaran-.html#VE27oMvZFag, diakses pada tanggal 20 Oktober 2014.

METROTV NEWS, 26 Agustus 2013, *Tiga Masalah Utama Lembaga Pemasyarakatan*, [www.metrotvnews.com/read/2013/08/26/177385/tiga-masalah-utama-lembaga-pemasyarakatan](http://www.metrotvnews.com/read/2013/08/26/177385/tiga-masalah-utama-lembaga-pemasyarakatan), di akses pada tanggal 20 januari 2015.